

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran KM. 02 Blambangan Umpu Telp. (0723) 461012 Fex. (0723) 461012

Kode Pos. 34711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR: 421.1/64./IV.01-KPTs/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL-FIRDAUS BUMI AGUNG

Membaca

- : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Al-Firdaus Kampung Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Nomor : 05/Oc.YPIA/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 perihal Permohonan Usulan Izin Operasional SDIT Al-Firdaus Bumi Agung;
 - Rekomendasi Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu AL-Firdaus dari Kepala UPT P dan K Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Nomor: 422/043/XII.BA/2017 tanggal 26 Desember 2017;
 - 3. Hasil Penilai Tim Kelayakan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah Negeri/ Swasta Kabupaten Way Kanan tanggal 29 Juni 2018

Menimbang

- : a. dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, perlu dilakukan upaya perluasan akses peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara maksimal dan berkesinambungan dalam proses belajar mengajar pada setiap jenjang pendidikan formal maupun nonformal;
- b. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah "SD Islam Terpadu Al-Firdaus "maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah kepada Yayasan/Badan : Yayasan Pendidikan Al-Firdaus Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Sekolah dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Nomor 3763);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4864);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Than 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
- 10. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor: 914/1.20.08/001/2017 tanggal 29 Desember 2017, tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Penutupan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Way Kanan Nomor: 420/33/IV.01/2017 tentang Susunan Keanggotan Tim Penilai Kelayakan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah Negeri/Swasta Kabupaten Way Kanan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar sejak

tahun pelajaran 2018/2019 kepada:

Nama Yayasan

: Yayasan Pendidikan Al-Firdaus

Alamat

: Kampung Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung

Kabupaten Way Kanan

Nama Sekolah

: SD Islam Terpadu Al-Firdaus

Jenjang Sekolah

: Sekolah Dasar

Alamat Sekolah

: Kampung Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung

KEDUA

: Yayasan dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar Islam Al-Firdaus yang Beralamat Kampung Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati dan melaksanakan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku dan minimal dapat:

a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan local;

b. Menyediakan ...

 Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekurangkurangnya 5 (lima) tahun;

c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana

sesuai standar pelayanan minimal;

d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah;

KETIGA

: Yayasan dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diktum KESATU wajib menyampaikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan untuk dilakukan evaluasi setiap tahun nya

KEEMPAT

: Apabila dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali atau dibatalkan;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PADA TANGGAL : 23 144 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAY KANAN,

Drs. MUSADI MUHARAM, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP 19590514 198303 1 013

Tembusan. Disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan);

2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud

3. Kepala Dinas P dan K Provinsi Lampung

4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan

5. Sdr. Koordinator Pengawas Sekolah

6. Sdr. Ketua K3S Kecamatan Bumi Agung

7. Sdr. Kepala Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan

8. Himpunan Keputusan